DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Pemikiran 10

1. Kerangka Konseptual 11

2. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 15

1. Pendekatan Penelitian 15

2. Spesifikasi Penelitian 15

3. Sumber dan Jenis Data 16

4. Lokasi Penelitian..... 17

5. Teknik Pengumpulan Data 17

6. Teknik Analisis Data 18

G. Sistematika Penulisan 19

H. Orisinalitas Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 24

1. Sejarah Notaris 24

2. Pengertian Notaris..... 27

3. Kewenangan Notaris 33

4. Kewajiban Notaris 35

5. Tanggung Jawab Notaris 38

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Notaris 41

1. Kode Etik Profesi Notaris 41

2. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Profesi Notaris 43

3. Pelanggaran Kode Etik Notaris 45

4. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris 48

C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum 49

1. Pengertian Bantuan Hukum 49

2. Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Bidang Kenotariatan 52

D. Tinjauan Umum Tentang Masyrakat Tidak Mampu 55

1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

1. Bentuk Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Serta Penerapan Pengaturan Hukum Dari Pasal 37 Ayat 1 Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Melaksanakan

Pelayanan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Kudus 58

2. Permasalahan Yang Di Hadapi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kudus 81

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 67